



## WALIKOTA BATAM

Batam, 9 April 2021

Kepada Yth.

1. Pimpinan Forkopimda/Instansi Vertikal se-Kota Batam
  2. Kepala Kemenag Kota Batam
  3. Pengurus dan Pengelola Masjid dan Musala se-Kota Batam
  4. Camat dan Lurah se-Kota Batam
  5. Masyarakat Kota Batam
- di-

Batam

### **SURAT EDARAN**

NOMOR : 14 TAHUN 2021

#### **PANDUAN IBADAH RAMADAN DAN IDUL FITRI TAHUN 1442 HIJRIYAH/2021 DI KOTA BATAM**

Dalam rangka pelaksanaan ibadah Ramadan dan Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah/2021 pada masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kota Batam dapat disampaikan hal sebagai berikut :

1. Untuk mencegah dan memutus rantai penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) serta memberikan rasa aman kepada umat Islam di Kota Batam dalam menjalankan ibadah pada bulan suci Ramadan tahun 1442 H/2021 Pemerintah Kota Batam perlu menyampaikan panduan ibadah Ramadan yang memenuhi aspek syariat dan protokol kesehatan.
2. Umat Islam, kecuali bagi yang sakit atau atas alasan syar'i lainnya yang dapat dibenarkan, wajib menjalankan ibadah puasa Ramadan sesuai hukum syariah dan tata cara ibadah yang ditentukan agama.
3. Sahur dan buka puasa dianjurkan dilakukan di rumah masing-masing bersama keluarga inti.
4. Dalam hal kegiatan buka puasa bersama tetap dilaksanakan harus mematuhi pembatasan jumlah kehadiran paling banyak 50% dari kapasitas ruangan dan menghindari kerumunan.

Jalan Engku Putri No. 1 Batam


Telp. (0778) 462164, 462217 Fax. (0778) 461813 Kode Pos : 29432

Website : [www.batam.go.id](http://www.batam.go.id) Email : [kominfo@batamkota.go.id](mailto:kominfo@batamkota.go.id)

5. Pengurus masjid/musala dapat menyelenggarakan kegiatan ibadah antara lain:
  - a. Shalat fardu lima waktu, shalat tarawih dan witr, tadarus Al- Qur'an, dan iktikaf dengan pembatasan jumlah kehadiran paling banyak 50% dari kapasitas masjid/musala dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat, menjaga jarak aman 1 meter antar jamaah, dan setiap jamaah membawa sajadah/mukena masing-masing.
  - b. Pengajian Ceramah/Taushiyah/Kultum Ramadan dan Kuliah Subuh paling lama dengan durasi waktu 15 (lima belas) menit.
  - c. Peringatan Nuzulul Qur'an di masjid/musala dilaksanakan dengan pembatasan jumlah jamaah paling banyak 50% dari kapasitas ruangan dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat.
6. Pengurus dan pengelola masjid/musala sebagaimana angka 5 (lima) wajib menunjuk petugas yang memastikan penerapan protokol kesehatan dan mengumumkan kepada seluruh jamaah, seperti melakukan disinfektan secara teratur, menyediakan sarana cuci tangan di pintu masuk masjid/musala, pengecekan suhu, menggunakan masker, menjaga jarak aman, dan setiap jamaah disarankan untuk berwudlu dari rumah dan membawa sajadah/mukena masing-masing.
7. Peringatan Nuzulul Qur'an yang diadakan di dalam maupun di luar gedung, wajib memperhatikan protokol kesehatan secara ketat dan jumlah jamaah paling banyak 50% dari kapasitas tempat/lapangan.
8. Vaksinasi COVID- 19 dapat dilakukan di bulan Ramadan berpedoman pada fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 13 Tahun 2021 tentang Hukum Vaksinasi COVID-19 Saat Berpuasa, dan hasil ketetapan fatwa ormas Islam lainnya.
9. Kegiatan pengumpulan dan penyaluran zakat, infak, dan shadaqah (ZIS) serta zakat fitrah oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Lembaga Amil Zakat (LAZ), Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dilakukan dengan memperhatikan protokol kesehatan dan menghindari kerumunan massa.
10. Dalam penyelenggaraan ibadah dan dakwah di bulan Ramadan, segenap umat Islam dan para mubaligh/penceramah agama agar menjaga ukhuwwah islamiyah, ukhuwwah wathaniyah, dan ukhuwwah bashariyah serta tidak mempertentangkan masalah khilafiyah yang dapat mengganggu persatuan umat.

11. Para mubaligh/penceramah agama diharapkan menghimbau jamaah untuk mematuhi protokol kesehatan pencegahan penyebaran COVID-19 Kota Batam. Berperan memperkuat nilai-nilai keimanan, ketakwaan, akhlaqul karimah, kemaslahatan umat, dan nilai-nilai kebangsaan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia serta melalui bahasa dakwah yang tepat dan bijak sesuai tuntunan Al-Quran dan As-sunnah.
12. Shalat Idul Fitri 1 Syawal 1442 Hijriyah/2021 dapat dilaksanakan di masjid atau di lapangan terbuka dengan memperhatikan protokol kesehatan secara ketat, kecuali jika perkembangan COVID-19 semakin meningkat berdasarkan pengumuman Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Batam.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



**WALIKOTA BATAM**

**MUHAMMAD RUDI**